



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/M-DAG/PER/12/2012
TENTANG
ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA ASAL IMPOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang masuk dan beredar di wilayah Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan di bidang metrologi legal;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap masuk dan beredarnya Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya asal impor serta dalam upaya mendukung penyelenggaraan perlindungan konsumen, perlu mengatur kembali ketentuan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya asal impor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/9/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA ASAL IMPOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

2. Izin Tipe UTTP adalah persetujuan yang menyatakan UTTP telah memenuhi syarat teknis yang ditetapkan, sehingga dapat diimpor ke wilayah Republik Indonesia.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4. Importir adalah badan usaha yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
5. Tipe UTTP adalah jenis, merek, atau model UTTP yang mempunyai karakteristik desain, operasional, dan kemetrologian tertentu.
6. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan.
7. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lainnya yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
8. Syarat Teknis adalah ketentuan atau petunjuk yang bersifat teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pengujian UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tipe UTTP.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal yang berada di bawah Direktorat Metrologi.
10. Laboratorium Uji adalah laboratorium milik UPT atau laboratorium uji lain yang telah terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional untuk melakukan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran dalam rangka pengujian UTTP.
11. Direktur adalah Direktur Metrologi.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Pelaku usaha yang mengimpor UTTP harus memiliki izin impor dari Menteri.
- (2) Izin impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Izin Tipe untuk setiap tipe UTTP yang diimpor.
- (3) Jenis UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Menteri memiliki kewenangan penerbitan Izin Tipe UTTP.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Tipe UTTP kepada Direktur Jenderal.

- (3) Direktur Jenderal melimpahkan penerbitan Izin Tipe UTTP kepada Direktur.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Izin Tipe UTTP, Importir harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur dengan melengkapi persyaratan:
- a. dokumen administrasi, berupa:
 - 1) fotokopi akta pendirian badan usaha dan akta perubahan (jika ada), dalam hal badan usaha merupakan badan hukum dilengkapi dengan dokumen pengesahan sebagai badan hukum;
 - 2) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
 - 3) fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
 - 4) surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang, pelayanan purna jual sebagaimana tercantum dalam kartu jaminan/garansi; dan
 - 5) contoh kartu jaminan/garansi dan petunjuk penggunaan/panduan operasional dalam bahasa Indonesia dan dapat disandingkan dengan bahasa asing.
 - b. laporan hasil pengujian, berupa:
 - 1) Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) UTTP yang menyatakan UTTP yang diuji sesuai dengan ketentuan syarat teknis; atau
 - 2) Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) yang dilengkapi dengan laporan hasil pengujian, jika UTTP yang akan diimpor telah diberlakukan SNI secara wajib.
- (2) Direktur menerbitkan Izin Tipe UTTP dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi diterima secara lengkap dan benar serta dilengkapi dengan laporan hasil pengujian.
- (3) Direktur menerbitkan penolakan permohonan Izin Tipe UTTP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:
- a. diterima dokumen administrasi yang tidak lengkap dan benar; atau
 - b. diterima laporan hasil pengujian berupa SKHP UTTP yang menyatakan UTTP yang diuji tidak sesuai dengan ketentuan syarat teknis.
- (4) Format permohonan Izin Tipe UTTP, Izin Tipe UTTP, dan surat penolakan Izin Tipe UTTP tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh SKHP UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1, Importir harus melengkapi persyaratan:
 - a. contoh UTTP yang akan diuji;
 - b. dokumen penunjang teknis (seperti: buku petunjuk penggunaan/panduan operasional dan perbaikan, spesifikasi teknis, gambar skema (*schematic drawings*), informasi penyegelan/pengamanan (*sealing/securing information*), gambar dan data teknis dari rangkaian elektronik (*drawings and technical data of electric circuits*)); dan
 - c. fotokopi sertifikat dan laporan pengujian dari institusi metrologi negara asal dan/atau sertifikat *Organisation Internationale de Métrologie Légale* (OIML) beserta laporan pengujiannya (jika ada).
- (2) SKHP UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 6

- (1) SKHP UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 diterbitkan oleh UPT berdasarkan hasil pengujian UTTP.
- (2) Pengujian UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPT sesuai dengan ketentuan syarat teknis.
- (3) Dalam hal pengujian belum dapat dilakukan oleh UPT, pengujian dapat dilakukan oleh laboratorium uji lain di dalam negeri yang telah terakreditasi dan direkomendasikan oleh Direktur.
- (4) Dalam hal pengujian belum dapat dilakukan oleh UPT dan laboratorium uji di dalam negeri, pengujian dilakukan oleh laboratorium uji di luar negeri.
- (5) Laboratorium uji di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa laboratorium uji yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, laboratorium uji institusi metrologi negara asal, atau laboratorium uji yang mampu menerbitkan sertifikat kesesuaian OIML.
- (6) Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh laboratorium uji lain di dalam negeri atau laboratorium uji di luar negeri, UPT menerbitkan SKHP UTTP.

Pasal 7

- (1) Untuk penyelesaian kepabeanan, Direktur menerbitkan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal Impor berdasarkan Izin Tipe UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (3) Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan secara *online* ke portal *Indonesia National Single Window* (INSW).
- (4) Dalam hal impor barang dilakukan melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan *Indonesia National Single Window* (INSW), tembusan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal Impor disampaikan secara manual kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
- (5) Format Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal Impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Importir yang mengimpor UTTP dan telah memperoleh Izin Tipe wajib mencantumkan atau memasang Label Tipe pada UTTP.
- (2) Label Tipe dicantumkan atau dipasang sebelum UTTP asal impor ditera.
- (3) Label Tipe memuat informasi mengenai:
 - a. nomor Izin Tipe UTTP;
 - b. merek UTTP;
 - c. tipe UTTP; dan
 - d. kapasitas UTTP.
- (4) Label Tipe dicantumkan atau dipasang sedemikian rupa pada UTTP, sehingga tidak mudah lepas, jelas, dan mudah dibaca.
- (5) Label Tipe yang tidak mungkin dicantumkan atau dipasang pada UTTP yang berukuran kecil, disertakan pada UTTP.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Label Tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Importir mengajukan permohonan kepada Direktur dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi Izin Tipe UTTP;
 - b. fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan *invoice* impor UTTP; dan
 - c. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai penggunaan Label Tipe.

- (2) Label Tipe diberikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Format permohonan Label Tipe dan surat pernyataan penggunaan Label Tipe tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) UTTP asal impor yang berada di kawasan pabean dan tidak dilengkapi Izin Tipe UTTP harus diekspor kembali (re-ekspor) oleh Importir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (2) Biaya pelaksanaan re-ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Importir.

Pasal 11

- (1) Importir yang mengimpor UTTP, dikecualikan dari keharusan memiliki Izin Tipe UTTP dalam hal mengimpor:
 - a. UTTP sebagai barang contoh dalam rangka pengujian untuk memperoleh Izin Tipe UTTP;
 - b. UTTP untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. UTTP untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga tersebut;
 - d. UTTP yang dimasukkan sebagai barang kiriman pos atau barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan; dan
 - e. UTTP yang dimasukkan sebagai barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut dan pelintas batas untuk keperluan pribadi/rumah tangga yang tidak digunakan untuk keperluan perusahaan dan tidak untuk diperdagangkan (komersial) paling banyak 1 (satu) unit untuk setiap tipe.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pada saat memasuki wilayah Republik Indonesia harus memperoleh persetujuan impor dari Direktur Impor berdasarkan rekomendasi Direktur.

Pasal 12

- (1) Importir yang mengimpor UTTP harus menyampaikan laporan semester:
 - a. realisasi impor UTTP kepada Direktur Impor dengan tembusan Direktur; dan
 - b. pemasaran UTTP kepada Direktur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat tanggal 10 pada bulan Juli untuk semester pertama dan tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

- (3) Format laporan realisasi impor UTPP dan laporan realisasi pemasaran UTPP tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Izin Tipe UTPP yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 637/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan UTPP Asal Impor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2012

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74/M-DAG/PER/12/2012

TENTANG

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA ASAL IMPOR

DAFTAR LAMPIRAN

-
- A. LAMPIRAN I : DAFTAR JENIS UTTP ASAL IMPOR
- B. LAMPIRAN II : FORMAT PERMOHONAN IZIN TIPE UTTP
- C. LAMPIRAN III : FORMAT IZIN TIPE ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG,
DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)
- D. LAMPIRAN IV : FORMATSURAT PENOLAKAN IZIN TIPE UTTP
- E. LAMPIRAN V : FORMAT SURAT KETERANGAN REKAPITULASI IZIN
TIPE UTTP ASAL IMPOR
- F. LAMPIRAN VI : FORMATPERMOHONAN LABEL TIPE UTTP
- G. LAMPIRAN VII : FORMATSURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN LABEL
TIPE
- H. LAMPIRAN VIII : FORMAT LAPORAN REALISASI IMPOR UTTP DAN
LAPORAN REALISASI PEMASARAN UTTP

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/M-DAG/PER/12/2012
TENTANG
ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA ASAL IMPOR

DAFTAR JENIS UTTP ASAL IMPOR

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS
(1)	(2)	(3)
A.	Alat Ukur Panjang	
1.	Tongkat Duga Instrumen mekanik untuk mengukur tinggi permukaan cairan berupa batang dari kuningan yang dilengkapi dengan garis skala.	ex 9026.10.90.00
2.	<i>Depth Tape</i> Instrumen mekanik untuk mengukur tinggi permukaan cairan berupa pita baja tahan karat dengan garis skala yang dilengkapi dengan tromol, engkol dan pemberat.	ex 9026.10.90.00
3.	Ban Ukur (<i>Measuring Tape</i>) Instrumen mekanik untuk mengukur panjang berupa pita baja tahan karat dengan garis skala yang dilengkapi dengan tromol dan engkol.	ex 9017.80.00.00
4.	<i>Counter Meter</i> mekanik dan elektronik Penghitung dan pengukur jarak berdasarkan putaran roda ukur yang dilengkapi dengan alat hitung.	ex 9029.10.90.00
5.	<i>Float Level Gauge</i> jenis elektrik Instrumen elektrik untuk mengukur tinggi permukaan cairan dengan elemen pendeteksi permukaan cairan berupa pelampung selain <i>level gauge</i> untuk kendaraan bermotor.	ex 9026.10.30.00
6.	<i>Float Level Gauge</i> jenis mekanik Instrumen mekanik untuk mengukur tinggi permukaan cairan dengan elemen pendeteksi permukaan cairan berupa pelampung selain <i>level gauge</i> untuk kendaraan bermotor.	ex 9026.10.90.00
7.	<i>Capacitance Level Gauge</i> Instrumen elektrik untuk mengukur tinggi permukaan cairan dengan prinsip <i>capacitance</i> selain <i>level gauge</i> untuk kendaraan bermotor.	ex 9026.10.30.00
8.	<i>Radar Tank Gauging</i> Instrumen elektrik untuk mengukur tinggi permukaan cairan dengan prinsip <i>radar</i> selain <i>level gauge</i> untuk kendaraan bermotor.	ex 9026.10.30.00

9.	<i>Ultrasonic Tank Gauging</i> Instrumen elektrik untuk mengukur tinggi permukaan cairan dengan prinsip <i>ultrasonic</i> selain <i>level gauge</i> untuk kendaraan bermotor.	ex 9026.10.30.00
10.	Meter Taksi (<i>Taximeter</i>)	9029.10.20.00
B.	Alat Ukur Cairan Statis	
11.	Bejana Ukur dari bahan kuningan Instrumen yang digunakan untuk mengukur volume statis cairan terbuat dari kuningan dan dilengkapi dengan tanda skala.	ex 7419.99.90.90
12.	Bejana Ukur dari bahan baja tahan karat Instrumen yang digunakan untuk mengukur volume statis cairan terbuat dari baja tahan karat dan dilengkapi dengan tanda skala.	ex 7326.90.99.90
13.	Bejana Ukur dari bahan kaca/ <i>glass</i> Instrumen yang digunakan untuk mengukur volume statis cairan terbuat dari kaca/ <i>glass</i> dan dilengkapi dengan tanda skala.	ex 7017.90.00.00
14.	Tangki Ukur Mobil Trailer dan semi trailer tangki berkapasitas 0,5 m3 sampai dengan 50 m3 yang digunakan untuk mengukur volume cairan statis dan dilengkapi dengan alat ukur dan/atau tanda skala.	ex 8716.31.00.00
C.	Timbangan Otomatis	
15.	Timbangan Ban Berjalan elektrik; Timbangan Pengecek dan Penyortir elektrik Timbangan untuk menimbang barang secara berkesinambungan pada ban berjalan yang dioperasikan secara elektrik.	8423.20.10.00
16.	Timbangan Ban Berjalan mekanik Timbangan untuk menimbang barang secara berkesinambungan pada ban berjalan yang tidak dioperasikan secara elektrik.	8423.20.20.00
17.	Timbangan Pengisian elektrik Timbangan berat konstan dan timbangan yang beratnya ditentukan lebih dahulu untuk pemuatan barang ke dalam kantong atau kemasan, termasuk timbangan dengan cara mencurahkan yang dioperasikan secara elektrik.	8423.30.10.00
18.	Timbangan Pengisian mekanik Timbangan berat konstan dan timbangan yang beratnya ditentukan lebih dahulu untuk pemuatan barang ke dalam kantong atau kemasan, termasuk timbangan dengan cara mencurahkan yang tidak dioperasikan secara elektrik.	8423.30.20.00

D.	Timbangan Bukan Otomatis	
Timbangan Elektronik dengan nominal kepekaan timbangan lebih besar dari 5 cg		
19.	Mesin penimbang yang dioperasikan secara elektrik untuk barang mempunyai kapasitas timbang maksimum tidak melebihi 30 kg.	8423.81.10.00
20.	Mesin penimbang yang dioperasikan secara elektrik untuk barang mempunyai kapasitas timbang maksimum melebihi 30 kg tetapi tidak melebihi 1.000 kg.	8423.82.11.00
21.	Mesin penimbang yang dioperasikan secara elektrik untuk barang mempunyai kapasitas timbang maksimum melebihi 1.000 kg tetapi tidak melebihi 5.000 kg.	8423.82.19.00
22.	Mesin penimbang yang dioperasikan secara elektrik untuk barang mempunyai kapasitas timbang maksimum melebihi 5.000 kg.	8423.89.10.00
Timbangan Mekanik dengan nominal kepekaan timbangan lebih besar dari 5 cg		
23.	Mesin penimbang yang dioperasikan secara mekanik untuk barang mempunyai kapasitas timbang maksimum tidak melebihi 30 kg.	8423.81.20.00
24.	Mesin penimbang yang dioperasikan secara mekanik untuk barang mempunyai kapasitas timbang maksimum melebihi 30 kg tetapi tidak melebihi 1.000 kg.	8423.82.21.00
25.	Mesin penimbang yang dioperasikan secara mekanik untuk barang mempunyai kapasitas timbang maksimum melebihi 1.000 kg tetapi tidak melebihi 5.000 kg.	8423.82.29.00
26.	Mesin penimbang yang dioperasikan secara mekanik untuk barang mempunyai kapasitas timbang maksimum melebihi 5.000 kg.	8423.89.20.00
Timbangan dengan kepekaan timbangan 5 cg atau lebih peka		
27.	Timbangan untuk barang dengan kepekaan timbangan 5 cg atau lebih peka.	9016.00.00.00
E.	Anak Timbangan	
28.	Anak Timbangan Anak timbangan dengan ketelitian biasa (kelas M2, M3), dan ketelitian khusus (kelas F2, M1).	ex 8423.90.10.00

F.	Perlengkapan Timbangan	
29.	Indikator Timbangan Elektronik	ex 8423.90.21.00
	Bagian dari mesin penimbang yang dioperasikan secara elektrik berupa indikator digital untuk menunjukkan nominal hasil penimbangan.	
G.	Alat Ukur Cairan Dinamis	
30.	Meter Arus (<i>flowmeter</i>) Pengukur pasokan atau produksi cairan selain air.	9028.20.90.00
31.	Meter Air Pengukur pasokan atau produksi air.	9028.20.10.00
32.	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak dan Elpiji Pompa untuk pengisian bahan bakar minyak dan elpiji, dari tipe yang digunakan di stasiun pengisian yang dilengkapi alat pengukur.	8413.11.00.00
H.	Alat Ukur Gas	
33.	Meter Gas (<i>gasmeters</i>) Pengukur pasokan atau produksi gas dari jenis yang tidak untuk dipasang pada kemasan gas.	9028.10.90.00
34.	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas Pompa untuk pengisian bahan bakar gas, dari tipe yang digunakan di stasiun pengisian yang dilengkapi alat pengukur.	ex 8414.80.90.00
I.	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh)	
35.	Meter kWh Pengukur energi listrik (kWh).	9028.30.10.00

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74/M-DAG/PER/12/2012

TENTANG

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA ASAL IMPOR

FORMAT PERMOHONAN IZIN TIPE UTTP

(KOP SURAT PERUSAHAAN)	
	Yth. Direktur Metrologi di tempat
Nomor :	
Tanggal :	
Perihal :	Permohonan Izin Tipe UTTP
A. IDENTITAS PERUSAHAAN	
Nama/Bentuk Perusahaan :	
Alamat Kantor Perusahaan :	
Nomor Telepon :	
Nomor Faksimil :	
No. Akta Pendirian Perusahaan :	
NPWP Perusahaan :	
Nomor API :	
B. IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN	
Nama :	
Alamat Rumah :	
Jabatan :	
Nomor KTP/Paspor :	
E-mail :	
C. IDENTITAS TIPE UTTP	
Jenis UTTP :	
Tipe UTTP :	
Merek :	
Nama Pabrikan :	
Buatan Negara :	
Bersama ini mengajukan permohonan penerbitan Izin Tipe UTTP, sesuai Identitas Tipe UTTP tersebut di atas. Selanjutnya, kami menyatakan dengan ini bersedia menerima segala sanksi hukum dalam hal keterangan- keterangan yang kami sampaikan ternyata tidak benar. Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih. Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan, ttd dan cap perusahaan (Nama Jelas)	

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74/M-DAG/PER/12/2012

TENTANG

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA ASAL IMPOR

FORMAT IZIN TIPE UTTP

IZIN TIPE ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)

NOMOR :

Direktur Metrologi berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor;
2. Permohonan Izin Tipe UTTP :
Nomor :
Tanggal :
Perusahaan :
Alamat :
3. Surat Keterangan Hasil Pengujian UTTP dari Nomor Tanggal menerbitkan Izin Tipe atas UTTP dengan identitas dan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Identitas
 - Jenis :
 - Merek :
 - Tipe :
 - Pos Tarif/HS :
 - Pabrikan :
 - Buatan :
 - b. Karakteristik
 - Deskripsi Teknis Tipe UTTP dan variannya (jika ada):
 - Penggolongan UTTP Metrologi Legal :
 - Aplikasi UTTP yang disetujui :
 - Ketentuan penggunaan UTTP :
 - Keterangan lainnya :

.....,,
Direktur Metrologi,
ttd
(Nama Jelas)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Perdagangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74/M-DAG/PER/12/2012

TENTANG

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA ASAL IMPOR

FORMAT SURAT PENOLAKAN IZIN TIPE UTTP

**SURAT PENOLAKAN IZIN TIPE ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN
PERLENGKAPANNYA (UTTP)**

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Penolakan Permohonan Izin Tipe
UTTP

Yth.
di
.....

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor, dan memperhatikan hasil verifikasi serta analisa terhadap persyaratan pengajuan Izin Tipe, dengan ini kami menolak permohonan Izin Tipe UTTP Saudara Nomor tanggal, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3.(dst)

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

.....
Direktur Metrologi,
ttd
(Nama Jelas)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Perdagangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74/M-DAG/PER/12/2012

TENTANG

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA ASAL IMPOR

**FORMAT SURAT KETERANGAN REKAPITULASI
IZIN TIPE UTTP ASAL IMPOR**

SURAT KETERANGAN REKAPITULASI IZIN TIPE ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG,
DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) ASAL IMPOR

NOMOR :.....

Sehubungan dengan permohonan Nomor: tanggal perihal dan mempertimbangkan penerbitan Izin Tipe UTTP serta berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor, dengan ini diberikan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe UTTP Asal Impor, sebagai dokumen pelengkap kepabeanean kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan/Pabrik :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Angka Pengenal Impor (API) :

No.	Nomor Izin Tipe UTTP	Merek	Tipe	Pos Tarif/HS

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melampirkan fotokopi Izin Tipe UTTP dimaksud;
2. Mencantumkan Label Tipe untuk UTTP yang akan diperdagangkan di wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Melaporkan realisasi impor UTTP kepada Direktur Impor, Kementerian Perdagangan dengan tembusan Direktur Metrologi setiap semester.

.....,,
Direktur Metrologi,
ttd
(Nama Jelas)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74/M-DAG/PER/12/2012

TENTANG

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA ASAL IMPOR

FORMAT PERMOHONAN LABEL TIPE UTTP

(KOP SURAT PERUSAHAAN)	
	Yth.Direktur Metrologi di tempat
Nomor :	
Tanggal :	
Perihal :	Permohonan Label Tipe UTTP
A. IDENTITAS PERUSAHAAN	
Nama/Bentuk Perusahaan :	
Alamat Kantor Perusahaan :	
Nomor Telepon :	
Nomor Faksimil :	
B. IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN	
Nama :	
Alamat Rumah :	
Jabatan :	
Nomor KTP/Paspor :	
E-mail :	
C. IDENTITAS TIPE UTTP	
Nomor Izin Tipe UTTP :	
Jenis UTTP :	
Tipe UTTP :	
Merek :	
Jumlah Label Tipe :	
Bersama ini mengajukan permohonan Label Tipe, sesuai Identitas Tipe UTTP tersebut di atas. Selanjutnya, kami menyatakan dengan ini bersedia menerima segala sanksi hukum dalam hal keterangan-keterangan yang kami sampaikan ternyata tidak benar dan/atau Label Tipe dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih. Pimpinan/PenanggungJawabPerusahaan, ttd dan cap perusahaan (Nama Jelas)	

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/M-DAG/PER/12/2012
TENTANG
ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA ASAL IMPOR

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN LABEL TIPE

(KOP SURAT PERUSAHAAN)
SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN LABEL TIPE
NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama/Bentuk Perusahaan :
Alamat Kantor Perusahaan :

Sesuai dengan Permohonan Label Tipe UTTP Nomor: tanggal dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Izin Tipe UTTP	Merek	Tipe	Jumlah Label Tipe

menyatakan bahwa Label Tipe UTTP yang kami ajukan tersebut di atas, akan dicantumkan atau dipasang pada setiap UTTP yang akan diperdagangkan di pasar dalam negeri sesuai dengan yang tertera dalam surat *invoice*.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan apabila keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar, kami bersedia menerima segala sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,
Pimpinan/PenanggungJawab Perusahaan,
Meteraicukup
(Nama Jelas)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
ttd
GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/M-DAG/PER/12/2012
TENTANG
ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA ASAL IMPOR

FORMAT LAPORAN REALISASI IMPOR UTTP DAN LAPORAN REALISASI PEMASARAN UTTP

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

LAPORAN REALISASI IMPOR UTTP

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Realisasi Impor UTTP

Yth. Direktur Impor
di
tempat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor, bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi Impor UTTP semester, bulan.....s/d..... , atas nama :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Perusahaan :
- 3. Nomor Telepon/Faksimil :

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

.....

Pimpinan/Penanggung JawabPerusahaan,
ttd dan cap perusahaan
(Nama Jelas)

Tembusan:
Direktur Metrologi.

LAPORAN REALISASI IMPOR UTTP
Semester Bulan:s/d.....

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor API :
Jenis Barang :

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS	Tipe	Merek	Nomor Izin Tipe UTTP	Volume/ Jumlah	Nilai (US \$)	Negara Asal Barang	Pelabuhan Tujuan	PIB	
										No.	Tgl
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

.....
Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan,
ttd dan cap perusahaan
(Nama Jelas)

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

LAPORAN REALISASI PEMASARAN UTTP

Nomor :,

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Laporan Realisasi Pemasaran UTTP

Yth. Direktur Metrologi
di
tempat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor, bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi pemasaran UTTP semester, bulan s/d atas nama :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Telepon/Faksimil :

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

.....,.....

Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan,
ttd dan cap perusahaan
(Nama Jelas)

LAPORAN REALISASI PEMASARAN UTTP

Semester Bulan:s/d.....

Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Nomor API :
 Jenis Barang :

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS	Tipe	Merek	Nomor Izin Tipe UTTP	Distributor/ Agen	Volume/ Jumlah	Nilai (Rp)	Wilayah Pemasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

.....
 Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan,
 ttd dan cap perusahaan
 (Nama Jelas)

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN